KAJIAN YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 0063/PDT.G/2014/PA.BM DAN NOMOR 0993/PDT.G/2014/PTA)

Abstract

Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One True God. Thus reads the provision of Article 1 of Law 1 year 1974 on Marriage. Law No. 1 of 1974 on Marriage has the consideration that in accordance with the philosophy of Pancasila and ideals for the development of national law, there needs to be a Law on Marriage that applies to all citizens.

Marriage itself is a biological necessity of every human being, especially men where many of the men who marry more than one woman, for various reasons such as the wife can not fulfill her obligations or just lust, but in fact every action has a variety of causes and consequences, in Islam polygamy is permissible with existing provisions, besides there are also different regulations where polygamy is not beautiful that is in the state civil apparatus.

For a Civil Apparatus the state of polygamy is actually permissible by the rules. However, if you have to do marriage through polygamy, there are a number of conditions that must be met by a Civil Servant. Polygamy rules are regulated in Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants. This Government Regulation is a revision of the

previous regulation, namely Government Regulation No. 10 of 1983. Polygamy is specifically regulated in Article 4 of Government Regulation No. 45 of 1990, under which Civil Servants may perform polygamy provided they obtain permission from the relevant officials.

Keywords : Marriage, State Civil Apparatus, Polygamy

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Perkawinan sendiri merupakan kebutuhan biologis setiap manusia khususnya Laki-laki dimana banyak diantara laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, dengan berbagai alasan seperti isteri tidak dapat menunaikan kewajibannya ataupun sebatas nafsu saja, namun sejatinya setiap tindakan memiliki berbagai sebab dan akibat, didalam islam poligami adalah boleh dengan ketentuan yang ada, selain itu ada pula regulasi yang berbeda dimana poligami tidak di indahkan yaitu dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Bagi seorang Aparatur Sipil Negara poligami sejatinya dibolehkan secara aturan. Namun jika harus melakukan perkawinan lewat poligami, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang Pegawai Negeri Sipil. Aturan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Sipil. Peraturan Pemerintah ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Poligami diatur secara khusus dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di mana Pegawai Negeri Sipil boleh melakukan poligami asalkan mendapatkan izin dari pejabat terkait.

Kata Kunci : Perkawinan, Aparatur Sipil Negara, Poligami

PENDAHULUAN

Manusia merupakan mahluk yang diciptakan Allah SWT yang paling sempurna karena diberikan akal untuk berfikir dan diberikan kemampuan jasmani, rohani dan akal pikiran, dalam hal ini sebagai mahluk yang hidup secara berpasang-pasangan, sehingga dapat menjalankan syariat agama, dalam konteks lain manusia melakukan perkawinan untuk memperoleh keturunan serta menjaga harkat dan martabat kehidupan.

Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.[1] Pengertian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara

[1]Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* , Press UII, Yogyakarta, hlm 1

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuk perkawinan merupakan alat eksistensi diri dalam proses menemukan legalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN

Realita di masyarakat banyak terjadi perdebatan untuk seorang laki-laki yang memiliki dua orang isteri atau lebih yang umumnya disebut poligami, disisi lain berpoligami menurut pandangan masyarakat sebagai bentuk seseorang yang tidak menghargai kedudukan seorang wanita sebagai isteri yang sah dan pemenuhan nafsu belaka, Padahal secara pengertian poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Hal itu semua dilakukan karena ada faktor – faktor yang terjadi serta ada alasan yang harus terpenuhi ketika melakukan poligami. Alasan diperbolehkan berpoligami diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang - undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

   a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat berpoligami diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang - undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas baik Pasal 4 dan Pasal 5 harus terpenuhi, adapun pengklasifikasian berpoligami di dalam Pasal 4 tentang kewajiban isteri baik jasmani maupun rohani yang tidak bisa terpenuhi, dan Pasal 5 yang menunjukan kewajiban seorang suami bersikap adil dan sebelum melakukan poligami harus ada persetujuan isteri sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan poligami.

Dalam suatu perkawinan ada akibat hukum yang timbul berupa pencatatan perkawinan, sama halnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut perundang – undangan yang berlaku. Hal ini di upayakan agar segala urusan perkawinan sesuai prosedur dan melindung hak-hak mereka yang melakukan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam peraturan melakukan pencatatan perkawinan dalam berpoligami bukan hanya dilakukan oleh masyarakat umum akan tetapi secara khusus aturan tersebut berlaku juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan poligami terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat.
3. Permintaan izin sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Berdasarkan ketentuan di atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat saat melakukan isbat nikah. Pengertian isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditentukan lain dalam undang – undang.[2]

Dari hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan peraturan teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di dalam penjelasannya bahwa ”Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.[3] Hal ini secara jelas bahwa lembaga peradilan agama dapat mengeluarkan legalitas penetapan atau putusan atas permohonan isbat nikah yang diajukan.

---

[2] Yusnah zaidah, *Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hikum Islam Hubunganya dangan Kewenagan Peradilan Agama*, hlm 5

[3] Rahayu Ninik, *Politik Hukum Itsbat Nikah* , *Musawa Jurnal studi gender dan islam* 12, no 2, 2016

Di dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian karena terdapat dua putusan yang berbeda mengenai isbat nikah dalam perkawinan yang sama, artinya suatu perkawinan tidak dicatatkan oleh mempelai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kemudian diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm dan diputus ditolak, kemudian Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dalam putusannya Permohonan tersebut dikabulkan. Di Pengadilan Agama Bima Permohonan Isbat Nikah diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik sebagai Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan hakim, permohonan isbat nikah poligami wajib memperoleh izin dari pejabat atau atasannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dipertegas dengan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Kecuali memperoleh izin dari pengadilan agama.

Dengan pertimbangan hakim yang menolak permohonan tersebut, Maka pemohon mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA. Dalam putusannya mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan isbat nikah poligami, dengan dasar pertimbangan bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding berpendapat belum ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur izin beristeri dua atau lebih, dan Majelis Hakim memutus dengan pertimbangan untuk melindungi status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah serta demi menemukan rasa adil dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut untuk itu harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah hal ini berdasarkan sumber data yang otentik guna mendapakan hasil yang maksimal.

Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis isbat nikah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami. Serta memberikan pertimbangan dasar teori yang relevan digunakan saat mengambil keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isbat nikah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dengan yang non Aparatur Sipil Negara karena pada dasarnya memiliki peraturannya sendiri yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Perkawinan merupakan suatu kebutuhan biologis setiap manusia tak terkecuali sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan data yang didapatkan, peneliti meneliti Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA,

secara umum isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Islam, tetapi tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Di dalam isbat nikah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti syarat dalam pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama

A. Kasus Posisi

Kasus posisi dalam penetapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :[4]

Bahwa Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 1988, bertempat di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, sesuai Kutipan Akta Nikah No. K/1/Pw..o1/447/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bima, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I (L) umur 25 tahun, 2.ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III (P) umur 18 tahun, dan 4. ANAK IV (P) umur 13 tahun;

Bahwa Pemohon I kemudian menikah lagi dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

[4] Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm.Hlm.2

belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehubungan dengan hal itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan tersebut;

Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I (P) umur 7 tahun, 2. ANAK II (P) umur 6 tahun;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat ijab Kabul yaitu AM (Saudara kandung Pemohon II) sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah : FM dan S, dengan mahar berupa Emas seberat 2 gram tunai;

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus Buku Akta Nikah, maka untuk maksud tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama Bima;

Bahwa berdasarkan Posita pemohon tersebut di atas maka pemohon mengajukan petitum didalam permohonannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil pemohon, pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pemohon I, Nomor : 5272020708650003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II, Nomor : 5272055612750001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi KTP Termohon, Nomor : 5272025403630004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dengan nomor : K/I/ Pw.01/447/88, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima, tanggal 17 Desember 1988 (bukti P.4);
5. Asli Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd. 19.08/1/KP.06/1270/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.5);
6. Asli Surat dari Kepala SMPN 3 Woha, Kabupaten Bima, Nomor : 04/ 130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.6);
7. Asli Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I, (bukti P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Termohon (FA), tanggal 26 Juli 2014;

9. Bahwa para Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;
10. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

B. Pertimbangan Hakim Dalam 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm

Setelah pembuktian dari Pemohon sudah dinyatakan cukup, dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan lagi, maka hakim akan menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Didalam penetapan tersebut pada dasarnya memohon untuk menetapkan bahwa pernikahannya dengan pemohon II sah, Adapun sikap yang diambil hakim didalam permohonan tersebut tidak berhasil menasehati dan memberikan penjelasan kepada pemohon I dan pemohon II tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka guna permohonan *poligami* terutama perempuan yang akan menjadi istri ke duanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga, sehingga Pertimbangan Hukum :

Hakim mempertimbangkan, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi KTP Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama M, Pemohon II bernama IM, dan Termohon bernama FA, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadlan Agama Bima,

oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkara ini termasuk Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dengan Termohon, telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolute) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah Poligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasanya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan poligami menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon istri yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri kedua, atau ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Permohon II telah membenarkan dirinya sudah menikah di bawah tangan dengan Pemohon I sejak 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2006 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, Pemohon II juga mengetahui bahwa Pemohon I saat itu sudah punya seorang isteri (Termohon) dan punya 4 orang anak;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon menuntut agar pernikahannya disahkan dengan alasan karena pernikahannya belum tercatat, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki Buku Nikah, serta anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran, juga Termohon sekarang sudah merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan dalam hukum Islam untuk menikah karena Pemohon II saat itu belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa pada saat diajukan permohonan Isbat Nikah Poligami oleh Pemohon I dan II, telah ternyata di depan sidang Pemohon II menjelaskan bahwa dirinya adalah PNS (Guru SMPN 3 Woha) Kabupaten Bima, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 secara tegas menyatakan bahwa " Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat". Oleh karenanya Pasal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa menurut hukum, Isbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa prihal kedudukan Pemohon II sebagai istri kedua, mengaku bahwa ia telah melangsungkan pernikahannya dengan M, (Pemohon I) pada tanggal 26 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama AM, disaksikan oleh FM dan S, dengan mahar berupa Emas seberat 2 gram tunai;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa sekalipun untuk dan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dan terjadi pada tanggal 26 Mei 2006, akan tetapi di persidangan Pemohon menyatakan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti yuridis formal dari sebuah pernikahan;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa sekalipun antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melakukan pernikahan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, akan tetapi pernikahan itu tidak didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, lagi pula pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut hukum, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, haruslah tunduk kepada segala sesuatu aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya segala bentuk perkawinan yang tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut (Vide Pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974), maka penafsiran secara a *kontrario kekuatan hukum ";*

Menimbang, bahwa menurut hukum, Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), menyebutkan bahwa "….. Pengadilan dimaksud dalam Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan dimaksud, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di mana pada saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan pertamanya dengan Termohon, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak pernah bercerai sampai sekarang, lagi pula Pemohon tidak

dapat membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Bima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk tindakan pelanggaran dan penyelundupan hukum;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II dan Termohon serta alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk isbat nikah poligami tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jis Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena bukti tertulis berupa Asli Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd. 19.08/1/KP.06/1270/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.5); Asli Surat dari Kepala SMPN 3 Woha, Kabupaten Bima, Nomor : 04/ 130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.6); Asli Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I, (bukti P.7); dan Asli Surat Pernyataan Termohon (FA), tanggal 26 Juli 2014; semua alat bukti tersebut dibuat pada bulan Juni dan Juli tahun 2014, sedangkan pernikahan Poligami para Pemohon dilangsungkan 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada bulan Mei tahun 2006; Artinya alat bukti yang diajukan para Pemohon ternyata dibuat 8 tahun kemudian setelah terjadinya hukum / peristiwa poligami yang diminta untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak terbukti menurut hukum, dan permohonan Pemohon untuk isbat nikah poligami tidak ada dasar hukum secara normatif;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk Isbat Nikah Poligami adalah tidak relevan dengan maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Hakim mempertimbangkan,, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis sejalan dengan putusan tersebut karena pada dasarnya isbat nikah perlu adanya pemenuhan segala syarat yang ada agar permohonan tersebut dapat diterima oleh hakim, mengingat dalam hal ini pemohon I merupakan Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)yang mana telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatakan secara gamblang apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menghendaki poligami perlu izin dari pejabat terkait (dalam putusan adalah Hakim). Namun penetapan/izin itu haruslah dengan mengikuti aturan yang telah diatur, walaupun di dalam putusan

diterangkan bahwa pemohon telah mendapatkan surat dari kepala SMPN 3 WOHA (Nomor : 04/ 130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.6); Asli Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I)

Membahas tentang *poligami,* sebenarnya hal itu tidaklah dipermasalahkan walaupun pada dasarnya memang harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada sehingga izin untuk *Poligami* dapat didapat, secara garis besar pertimbangan - pertimbangan di atas merujuk terhadap hal yang memang pada seharusnya.

Upaya hukum selanjutnya yang menjadi permasalah penulis adalah diterimanya permohonan banding atas putusan oleh hakim dalam perkara Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bmdalam ti n gkat banding denganNomo r perkara 0063/pdt.g/2014/PTA.Mtr yang mana menyatakan permohonan pembanding I dan pembanding II yang sebelumnya pemohon I dan Pemohon II diterima dan pernikahannya untuk dicatat ke Kantor Urusan Agama (KUA)Setempat . [5]

membahas tentang *poligami,* sebenarnya hal itu tidaklah dipermasalahkan walaupun pada dasarnya memang harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada sehingga izin untuk *Poligami* dapat di dapat, secara garis besar pertimabnag pertimbangan diatas merujuk terhadap hal yang memang pada seharusnya.

Upaya hukum selanjutnya yang menjadi permasalah penulis adalah diterimanya permohonan banding atas putusan oleh hakim dalam perkara Nomor

[5] 0063/pdt.g/2014/PTA.Mtr Hlm.16

0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dalam tigkat banding dengan nomer perkara 0063/pdt.g/2014/PTA.Mtr yang mana menyatakan permohonan pembanding I dan pembanding II yang sebelumnya pemohon I dan Pemohon II diterima dan pernikahannya untuk dicatat ke KAU Setempat. [6] berikut Putusan Tersebut :[7]

megutip putusan0663/Pdt.G/2014/PA.Bmyang menolak permohonan para pemohon,

Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 pihak Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Juli 2014;

didalam putusan Tingkat Banding tersebut diatas bertolok belakang dari Putusan sebelumnya dimana Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang selanjutnya disingkat PTA Mtr memiliki pertimbangannya sendiri yang tidak sama dengan PA Bima yang selanjutnya disingkat PA Bm, ertimbangan PTA Mtr:

Kasus itsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang Hakim untuk berupaya menemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar"I sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpangi dari peraturan perundang-undangan untuk

[6] 0063/pdt.g/2014/PTA.Mtr Hlm.16

[7] Ibid

kemaslahatan kemaslahatan keluarga yang bersangkutan. Bahwa fakta dalam persidangan Hakim tidak dapat menafikan keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (Islam) dan kepercayaannya itu untuk memenuhi keadilan hukum sekaligus keadilan masyarakat ;

Hskim Menimbang bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Hakim harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini dengan tujuan agar proses itsbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Berangkat dari permasalahan tersebut maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk yang berkaitan permohonan Itsbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut: Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara seperti halnya dalam perkara aquo ini. Jika pemohon tidak mau merubah

permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 144)

Hakim menimbang bahwa itsbat nikah adalah bagai pisau bermata dua, disatu sisi adanya itsbat nikah adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri, karena seolah-olah nikah siri bisa dikompromikan, yang apabila butuh dan ingin tinggal mensahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan Itsbat nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah dimata negara. Maka bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, apalagi keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum syar"i, telah mempunyai dua orang anak, Termohon/ Terbanding tidak keberatan dan setuju untuk dimadu dan Termohon/ Terbanding dalam keadaan sakit, akan lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya bagi semua pihak dalam perkara a quo;

Hakim Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peratuan perundang-undangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi keluarga yang bersangkutan ;

Hakim Menimbang, bahwa pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam), Majelis Hakim tingkat banding belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam kasus ini dengan pertimbangan di atas Hakim dapat mengitsbatkan perkawinan sirrinya. Kalau pihak pemohon didudukkan oleh Hakim sebagai pihak yang bersalah,apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban ketidak jelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun dimata negara, apakah terhapus selamanya hak- hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain. Secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat. Hasil seminar sehari "Hukum keluarga Nasional antara"Realitas dan Kepastian Hukum" yang telah

diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 286 edisi September 2009 sebagai berikut :

Hakim Menimbang bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut “kawin Sirri ” dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita, alasannya mulai dari mahalnya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di hotel Red Top Jakarta, diadakan Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), diperoleh pernyataan para pakar hukum yang amat mengejutkan diantaranya pernyataan: 1. Prof. Dr.Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: “ pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”.2. Prof.DR.Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa “ perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang - Undang Dasar 1945. 3. DR.H.Harifin A, Tumpa,SH., MH. berpandangan bahwa “ kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.{ H.Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag) : Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7} ;

Hakim Menimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari satu (poligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ;

a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

a. danya persetujuan dari isteri pertama;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Pasal 5 (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.;

Hakim menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Perkara a quo dan menurut hakim telah terbukti menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah perkara aquo

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi ada penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara itsbat nikah tanpa melibatkan isteri terdahulu, padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain, Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat nikah sebagai solusinya. Hakim bebas memberikan pertimbangan yang pada akhirnya dari fakta-fakta dalam persidangan mengabulkan perkara a quo. Berhubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara isbat nikah poligami Nomor 0663/ Pdt.G/2014/PA.BM memberikan suatu sistem pertimbangan Hakim. Hakim dalam memutuskan perkara a quo memperhatikan dengan objektif, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Terhadap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/ Pembanding II dan Termohon/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI, dan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta

alasan Termohon/ Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, tidak karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum syar‟‟i maupun menurut peraturan-perundang- undangan untuk berpoligami, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan ;

Hakim Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah poligami a quo Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak- anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar‟‟I adalah sah ;

Hakim Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam Kitab I‟‟anatuth Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وَفِي الدَعْوَى بِنِكَاحِ عَلىَ اِمْرَأةٍ دَكَرَ صِحَتَهُ وَشُرُوْطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدُوْلٍ

Artinya : Didalam menda‟‟wa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Secara yuridis itu tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan Peraturan diman, PNS pria hanya diperkenankan menikah lagi dengan perempuan yang bukan PNS, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 2 pasal 4 PP No 45/1990. Yang mana menjelaskan secara implisit yang menadi tumpuan disini adalah pns wanitanya diama dalam PP tersebut *tidak diizinkan* untuk menjadi istri ke dua,ketiga dan seterusnya[8], berkiblat terhadap pp tersebut secara tidak langsung isbat nikah tersebut tidaklah dapat untuk di kabulkan.

Namun dalam Putusan PTA Mtr berlawanan dengan putusan pada tingkat pertama yang mana mengadili mengabulkan pemohon I dan pemohon II dan menyatakan sah perkawinan poligami (isbat poligami) antara Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini putusan tersebut tidak bisa dibilang salah namu kurang tepat, dalam hal ke Sahannya pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tentu diakui hanya saja di dalam perpektif Agama, secara yuridis normatif bisa dikatakan bahwasanya putusan Dari PTA Mtr menyalahi aturan dari ayat 2 pasal 4 PP No 45/1990 karena PP tersebut yang mengatur secara Khusu tentang perkawinan ASN sesuai dengan asas hukum, walaupun pertimbagan hakim secara agama benar adanya mulai dari hukum Syar'inya, kemanfaatannya serta pertimbangan terhadap anak dari hasil pernikahan Siri antara pemohon I dan pemohon II/Pembanding I dan pembanding II serta bahwa istri sahnya tidak keberatan dimadu, namun sebagai mana dilihat dari tujuannya yang ingin mencatatkan perkawinannya secara legal berdasarkan undang undang penulis rasa tidak lah benar.

---

[8] PP No 45/1990 pasal 4 ayat 2

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penulis menyimpulkan perbedaan mendasar dari Putusan dari PA dan PTA adalah tentang pertimbangan dimana pertimbangan putusan dari PA menjadikan Regulasi Formil sebagai Tolok ukur dalam Putusannya tersebut dan PTA menjadikan Asas dalam Aturan Agama Islam sebagai Pertimbangan Sehingga antara kedua putusan ini menimbulkan perbedaan besar karena dasar dari pertimbangan tersebut berbeda.

Terlepas dari kedua putusan tersebut Peneliti beranggapan bahwa poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah boleh selama memenuhi syarat sebagai mana diatur oleh Peraturan yang ada, dan mengikuti prosedur hukum. Dikatakan tidak boleh apabila istri ke dua adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga yang mana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 45/1990 dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita tidak boleh menjadi istri ke dua, ketiga dan seterusnya hal ini memberikan gambaran secara tidak langsung dalam kasus tersebut pada BAB III (pembahasan) yang seharusnya permohonan isbat nikah tersebut tetap di tolak dan menguatkan putusan Pengadilan Agama sebelumnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat ditarik sebagai saran sekiranya untuk selanjutnya perlu ada aturan yang lebih tegas terkait dengan isbat nikah

sehingga dalam pertimbangan hakim cukup menggunakan 1 dasar saja agar tidak ada ketidak samaan lagi dalam putusan di tingkat Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* , Press UII, Yogyakarta

Rahayu Ninik, *Politik Hukum Itsbat Nikah* , *Musawa Jurnal studi gender dan islam*

Yusnah zaidah, *Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hikum Islam Hubunganya dangan Kewenagan Peradilan Agama*

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

PUTUSAN Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

PUTUSAN 0063/pdt.g/2014/PTA. Mtr